

ABSTRAK PERATURAN

PENGGUNA JASA - PRINSIP MENGENALI - AKUNTAN PUBLIK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 55/PMK.01/2017 TANGGAL 17 April 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Unclang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force pada tahun 2012 yang telah dilakukan perubahan pada tahun 2016, perlu ditetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik. Pemenuhan prinsip tersebut perlu dilakukan oleh Akuntan Publik dalam dalam rangka kepentingan pengawasan oleh Menteri terhadap profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.8 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.122 TLN 5164); PP No.43 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.148 TLN 5709); PMK 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926)

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, yang selanjutnya disingkat PMPJ, adalah prinsip yang diterapkan oleh Akuntan dan Akuntan Publik dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola Transaksi Pengguna Jasa. Penerapan prinsip ini berlaku bagi Akuntan dan Akuntan Publik yang memberikan Jasa melalui Kantor Jasa Akuntansi dan Kantor Akuntan Publik.

PMPJ meliputi kegiatan identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa, dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. PMPJ dimaksud diterapkan oleh Akuntan dan Akuntan Publik pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Akuntan dan Akuntan Publik meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Dalam melaksanakan PMPJ, Akuntan dan Akuntan Publik wajib memiliki sistem informasi dan pencatatan transaksi yang dapat mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa. Selain itu, Akuntan dan Akuntan Publik wajib menatausahakan Dokumen seluruh Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak Akuntan dan Akuntan Publik mengakhiri hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan dan Akuntan Publik apabila melakukan pelanggaran ketentuan administratif dalam Peraturan Menteri ini berupa peringatan atau pembekuan izin.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 April 2017.